

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

Tanggal Efektif: 16 July 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 19 July 2007

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** (selanjutnya disebut "**BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**") bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang merupakan bagian dari Daftar Efek Syariah.

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimal 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek ekuitas dan minimal 0% (nol persen) serta maksimum 20% (dua puluh persen) pada efek yang bersifat hutang dan atau instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sampai dengan: 1.175.000.000 (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,00% (satu persen), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2.00% (dua persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching fee*) adalah sebesar maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari pengalihan yang dilakukan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 520-8390
Faksimili: (62-21) 520-6899
Email :customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jalan Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Ph. (62-21)31 89 137 / 141

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO INVESTASI.

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH	4
BAB III. MANAJER INVESTASI	8
BAB IV. BANK KUSTODIAN	11
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	12
BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH	16
BAB VII. PERPAJAKAN	18
BAB VIII. RISIKO INVESTASI	19
BAB IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	21
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	23
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	24
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	28
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	46
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNI PENYERTAAN	48
BAB XV. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	50
BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH	51
BAB XVII. PEMBUBARAN DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI	54
BAB XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- (a) Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (b) Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (c) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- (d) instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau;
- (e) Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10. BAPEPAM dan LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Dahulu "Bapepam" atau Badan Pengawas Pasar Modal).

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.5., Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.17. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007

1.18. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kegiatan dibidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-130/BL/2006 tanggal 23 Nopember 2006 ("Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13"), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 dan/atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

1.19. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.20. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.

1.21. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

2.1. PEMBENTUKAN BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (selanjutnya disebut “**BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH pada awalnya dibentuk dengan nama **SI DANA SAHAM SYARIAH**, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif No. 48 tertanggal 15 Juni 2007 yang kemudian nama Reksa Dana SI DANA SAHAM SYARIAH diubah menjadi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dengan Akta Adendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF No. 30 tanggal 09 Februari 2010 dimana kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, SH, notaris di Jakarta.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sampai dengan : 1.175.000.000 (Satu milyar seratus tujuh puluh lima juta) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan maksimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dalam Prospektus ini.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka penawaran umum BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH telah ditempatkan dana awal sebesar Rp. 11.750.000.000 (Sebelas milyar tujuh Ratus lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 11.750.000 (Sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu)Unit Penyertaan dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1	Dana Pensiun Perhutani	1.000.000	Rp. 1.000.000.000
2	Dana Pensiun Pupuk Kaltim	3.000.000	Rp. 3.000.000.000
3	Dana Pensiun Jamsostek	250.000	Rp. 250.000.000
4	AJB Bumiputera 1912	5.000.000	Rp. 5.000.000.000
5	Dana Pensiun Bina Adhi Sejahtera	1.000.000	Rp. 1.000.000.000
5	PT. AJ. Bringin Jiwa Sejahtera	1.000.000	Rp. 1.000.000.000
6	Dana Pensiun Angkasa Pura II	500.000	Rp. 500.000.000
TOTAL		11.750.000 Unit Penyertaan	Rp. 11.750.000.000

2.4. MANFAAT INVESTASI PADA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

- a. Diversifikasi investasi dengan dukungan dana yang cukup besar, BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- b. Pengelolaan yang profesional - BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. Pembayaran uang tunai kepada pemodal tidak dikenakan pajak setiap pembagian uang tunai, termasuk pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.
- e. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi - investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, maka pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

2.5. PENGELOLA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH saat ini terdiri dari:

Hasnah Thayib, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar sarjana dalam bidang Communications Art dari Philippine Women's University di Manila. Sebelum bergabung dengan divisi keuangan Austindo, beliau menjabat sebagai Vice President pada berbagai divisi antara lain multinational business dan corporate finance di Chase Manhattan Bank sejak tahun 1971.

Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan BPAM di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroders Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau mempunyai ijin "Manajer Investasi" dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK).

Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan BPAM di April 2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales at Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau mempunyai ijin "Manajer Investasi" dari BAPEPAM dan LK.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH terdiri dari:

Suryanto Sandjaja

Bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2010 sebagai Head of Investment, dan memiliki pengalaman kerja di Pasar Modal sejak tahun 1998. Sebelumnya bekerja di PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi Senior selama enam tahun dan PT Bahana TCW Investment Management sebagai Riset Analisis selama dua tahun. Beliau memulai karirnya di Sanwa Bank New York pada tahun 1996. Meraih gelar MBA di bidang Keuangan dari Northeastern University pada tahun 2003 dan BSc dalam Manufacturing Engineering dari Boston University pada tahun 1996. Memiliki Ijin Wakil Manajer Investasi No: KEP-60/PM/IP/WMI/1999.

Arfan Fasri Karniody

Bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2009, memiliki pengalaman di bidang Research and Portfolio Management sejak tahun 2001. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sebelumnya bekerja di PT Niaga Aset Manajemen selama 4 tahun. Kemudian bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management selama 2 tahun. Memiliki Ijin Wakil Manajer Investasi dengan Nomor Keputusan: Kep-107/PM/WMI/2004.

Angky Hendra

Mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Angky juga telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi No. KEP-125/PM/WMI/2005.

Rinaldi Lukita Handaya

Mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-45/BL/WMI/2008 dan memperoleh gelar CFA pada tahun 2011.

Indra Suruadji

Indra Suruadji Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya jurusan Akuntansi dan gelar Magister Manajemen bidang keuangan dari Prasetya Mulya Business School . Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 3 (Tiga) tahun di bidang keuangan dan pasar modal. Dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam No. KEP-42/BL/WMI/2008 dan memperoleh gelar CFA sejak 2011.

2.6 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH terdiri dari para ulama dan pakar ekonomi islam yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH telah memenuhi kaidah syariah Islam.

Dewan Pengawas Syariah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat No. U-123/DSN-MUI/V/2007 tanggal 03 Mei 2007 dengan susunan sebagai berikut:

Asst. Prof.Dr. Muhammad Firdaus, MA,

Asst. Prof.Dr. Muhammad Firdaus, MA, meraih gelar Bachelor of Art Syariah di Al - Imam Islamic Univresity Riyadh pada tahun 1990, pada tahun 1995 Beliau juga meraih gelar sebagai Master of Art in IRK dan gelar Ph.D Syariah di Malaya University Kuala Lumpur tahun 1999. Beliau juga mempunyai banyak aktivitas antara lain yaitu, sebagai *Director Postgraduate of Islamic Banking and finance* di Azzahra Islamic University, Dosen Program Postgraduate fakultas hukum Universitas Islam Malang, Vice Chairman Comitee for Research and Development Majlis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Consultant for Academic Development in the Direktorat of Islamic Universities, Department Agama RI, Member of National Consortium of Islamic Economics, Department Agama RI, Member of Syariah Supervisory Council, PT. Staco Jasa Pratama, dan Consultant for PKPS BBM, joint management Ministry of National Education (DIKNAS) dan Departemen Agama RI.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 6 Juli 2011, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan mana sedang dalam proses pencatatan dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1329 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen yang bertindak sebagai Manajer Investasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ini tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 6 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan mana sedang dalam proses pencatatan dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Jabatan
Hasnah Thayib	Komisaris Utama
Irena Istary Iskandar	Komisaris
Rudy Johansen	Komisaris

Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Suryanto Sandjaja	Direktur

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selain mengelola Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, sejak tahun 1996 Manajer Investasi juga mengelola 49 Reksa Dana lainnya, yaitu:

1	Batavia Dana Dinamis
2	Batavia Prima Ekspektasi
3	Si Dana Batavia CPI
4	Batavia USD Balanced Asia
5	Si Dana Obligasi Maxima
6	Batavia Dana Obligasi Ultima
7	Batavia Obligasi USD
8	Batavia Dana Kas Maxima
9	Si Dana Proteksi Global Bonds Fund
10	Si Dana Proteksi Global Bonds Fund II
11	Batavia Proteksi Optimal I
12	Batavia Proteksi Sentosa I
13	Si Dana Proteksi Batavia Div. IX
14	Batavia Proteksi Sriwijaya
15	Batavia Proteksi Majapahit USD
16	Batavia Proteksi Pajajaran
17	Si Dana Proteksi Batavia XI
18	Si Dana Proteksi Batavia XII
19	Si Dana Proteksi Batavia USD I
20	Si Dana Proteksi Batavia USD II
21	Si Dana Proteksi Batavia XV
22	Si Dana Proteksi Batavia XVI
23	Si Dana Proteksi Batavia XVIII
24	Si Dana Batavia Proteksi Parahyangan
25	Si Dana Proteksi Batavia XIX
26	Batavia Proteksi Utama 1
27	Batavia Proteksi Utama 2
28	Batavia Proteksi Utama 3
29	Batavia Proteksi Prima 2
30	Batavia Proteksi Utama 5
31	Batavia Proteksi Utama 6
32	Batavia Proteksi Utama 7
33	Batavia Proteksi Prima 3
34	Batavia Proteksi Utama 8
35	Batavia Proteksi Utama 9
36	Batavia Dana Saham
37	Batavia Dana Saham Optimal
38	Batavia Dana Saham Syariah
39	Batavia Dana Saham Agro
40	Si Dana Batavia Terbatas I
41	Si Dana Batavia Terbatas II
42	Si Dana Batavia Terbatas III
43	Si Dana Batavia Terbatas IV
44	Si Dana Batavia Terbatas V
45	Si Dana Batavia Terbatas VI
46	Si Dana Batavia Terbatas VII
47	Si Dana Batavia Terbatas Optimal
48	Si Dana Batavia Terbatas Maxima

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan Manajemen Investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah dan tidak mengelola portofolio sendiri, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah. Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Batavia Prosperindo Sekuritas (BPS).

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services sejak tahun 1996. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta Merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund services untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker -dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Dalam survey yang dilakukan oleh Global Custodian Emerging Market Agent Bank Review tahun 2006, Deutsche Bank AG memperoleh nilai tertinggi di emerging markets globally dan nilai tertinggi di Asia, Eropa Tengah dan Eropa Timur. Di Indonesia, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta adalah satu-satunya bank kustodian yang memperoleh nilai tertinggi (top rated) untuk kategori cross border dan domestik.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang merupakan bagian dari Daftar Efek Syariah.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimal 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek ekuitas dan minimal 0% (nol persen) serta maksimum 20% (dua puluh persen) pada efek yang bersifat hutang dan atau instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dari Bapepam dan LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

a. Batasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- (a) Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (b) Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (c) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- (d) instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau;
- (e) Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

b. Tindakan yang dilarang

Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;

- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Batasan Oleh Fatwa Ulama

Dalam melakukan pengelolaan investasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi akan mengacu pada fatwa Ulama yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Surat Keputusan / Opini/Pendapat dari Dewan Pengawas Syariah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, sebagai berikut :

a. Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syariah terdiri atas:
 - a. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan system **wakalah**,
 - b. Antara Manajer Investasi dan pengguna Investasi dilakukan dengan system **mudharabah**
2. Karakteristik system mudharabah adalah:
 - a. Pembagian keuntungan antara pemodal (shahibul maal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.

- b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelaian (gross negligence / tafrih)

b. Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi

1. Dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK. Dalam hal tidak terdapat daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yg diakui oleh Bapepam dan LK, maka Manajer Investasi akan membuat daftar Efek tersebut untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dimana kemudian daftar Efek tersebut akan berlaku sebagai Daftar Efek Syariah bagi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, antara lain, adalah;
 - a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang larang.
 - b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan Asuransi Konvensional
 - c. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

c. Mekanisme Pembersihan Kekayaan.

Dalam hal portofolio Reksa Dana terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank

Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diketahui Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar Efek pada saat Efek tersebut masih tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak Lain yang diakui oleh Bapepam dan LK dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dan diperlakukan sebagai dana sosial.

Mekanisme Pembersihan Selisih lebih harga jual atas unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip - prinsip Syariah di Pasar Modal dengan cara melakukan pemisahan antara bagian pendapatan yang mengandung unsur Non-Halal dengan pendapatan yang diyakini halal. Selisih lebih yang mengandung unsur Non-Halal yang perhitungannya telah disetujui oleh Manajer Investasi akan dibukukan ke dalam account Shadaqah, yaitu account khusus untuk menampung dana non halal yang dihasilkan dari pengelolaan reksa dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.

Dana yang terdapat dalam account Shadaqah akan digunakan untuk kemaslahatan umat berdasarkan kebijakan Manager Investasi sesuai dengan persetujuan Dewan Pengawas Syariah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH. Pembersihan Selisih Lebih tersebut akan dilakukan setiap 3 [tiga] bulan dan akan diumumkan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh oleh BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH akan diinvestasikan kembali dalam BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM
PORTOFOLIO BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 , yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

5. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.

6. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Selain itu, Bapepam telah mengeluarkan surat edaran mengenai aturan standard deviasi untuk obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah yaitu melalui Surat Edaran Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan" dan Surat Edaran Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" .

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran Bapepam Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Bapepam dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah diterbitkannya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009
	c. <i>Capital gain</i> /diskonto obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP 131 th 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP 41 th 1994 jo. Pasal 1 PP 14 tahun 1997.
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK dikenakan pemotongan pajak sebesar 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Adalah penting bagi Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH meliputi:

(1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

(2) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dapat menurun disebabkan oleh perubahan harga dari efek dalam portofolio BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.

(3) Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH terkoreksi secara material dan Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dan Peraturan Bapepam & LK.

(4) Risiko Wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, PT KPEI, bank tempat BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH mengalami wanprestasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

(5) Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada efek utang;
- Perubahan harga dari Efek bersifat ekuitas dan Efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Ekuitas;
- Setiap penurunan peringkat dari obligasi;
- *Force Majeure* yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.

(6) Risiko Perubahan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

(7) Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, apabila BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Bapepam & LK No. IV.B.1 angka 37 serta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH apabila salah satu kondisi dalam Peraturan tersebut terpenuhi.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan setelah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (Jika ada) setelah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi dan Kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan setelah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- g. Biaya pencetakan dan pengiriman laporan-laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. setelah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- h. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.
- j. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.
- k. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif.
- l. Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

Biaya persiapan pembentukan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK.

- a. Biaya administrasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- b. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali.

- c. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH
- d. Biaya pengumuman di surat kabar mengenai penghimpunan dana kelolaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH telah mencapai nilai yang setara dengan Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH
- b. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 2%(dua persen) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH
- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembelian unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian dan pengembalian kepemilikan Unit Penyertaan yang kurang dari minimum kepemilikan unit reksa dana (jika ada) ke rekening pemegang Unit Penyertaan.
- d. Pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada)
- e. Biaya Pengalihan (*Switching fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan penyertaannya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manager Investasi pada Bank Kustodian

9.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH menjadi efektif menjadi beban Manager Investasi, Bank Kustodian dan atau BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi tersebut.

9.5	ALOKASI BIAYA	BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH	KETERANGAN
	<p>Dibebankan kepada Reksa Dana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian; <p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Pembelian (<i>Subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption fee</i>); c. Biaya Pengalihan (<i>Switching fee</i>) 	<p>Maks. 2.5 % p.a</p> <p>maks. 0.2% p.a</p> <p>Maks. 1.00%</p> <p>Maks. 2.00%</p> <p>maks. 0.5%</p>	<p>Per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.</p> <p>Dari jumlah Pembelian yang dilakukan</p> <p>Dari jumlah Penjualan Kembali yang dilakukan.</p> <p>Dari jumlah Pengalihan yang dilakukan</p>

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

Atas setiap transaksi Pembelian dan Penjualan Kembali oleh pemegang Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi transaksi Kepemilikan Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah oleh pemegang unit penyertaan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan uang pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian atau apabila terdapat penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali.

c. Hak Untuk Mendapat Bukti Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva bersih ketika Unit Penyertaan dibeli.

d. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Bapepam No. X.D.1.

f. Hak Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

BAB XI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Ref: 565/WB/BLP/VI/07

Jakarta, 15 Juni 2007

Kepada Yth.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DAN LEMBAGA KEUANGAN (LK)

UP: BAPAK AHMAD FUAD RAHMANY-KETUA BAPEPAM DAN LK
Gedung Baru Departemen Keuangan RI
Jalan Dr. Wahidin Raya
Jakarta 10710

Dengan hormat,

1. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen ("**Manajer Investasi**") bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SI DANA SAHAM SYARIAH secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.175.000.000 (satu miliar, seratus tujuh puluh lima juta) Unit Penyertaan, yang masing-masing Unit Penyertaan SI DANA SAHAM SYARIAH mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
2. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya disebut "**Bapepam**"), kami, Widjojo, S.H., dari kantor Konsultan Hukum BUDIARTO Law Partnership yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 510/PM/STTD-KH/2003 tanggal 31 Juli 2003, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat hukum ("**Pendapat Hukum**") khusus mengenai (i) Manajer Investasi; (ii) Deutsche Bank AG ("**Bank Kustodian**") dalam kedudukannya sebagai Kustodian; dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SI DANA SAHAM SYARIAH yang telah ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
3. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan atau fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan hukum tanggal 15 Juni 2007 ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**") yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
4. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian yang dimaksud dalam butir (3) di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan serta dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang memiliki kewenangan atau kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.

5. Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang sah didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
- b. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- c. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Direktur Utama dan Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
- d. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup yang dibuat pada tanggal 25 April 2007, anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- e. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai Komisaris pada perusahaan lain.
- f. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Direksi dan pegawai Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi adalah:
 - (i) Rudy Johansen, Direktur Utama Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-53/PM/WMI/2005 tanggal 9 Juni 2005;
 - (ii) Ruddy Rahardjo, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-128/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005;
 - (iii) Angky Hendra, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005;
 - (iv) Hendrik, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-20/BL/WMI/2007 tanggal 19 Januari 2007;

dan sepanjang pengetahuan kami, ijin-ijin tersebut masih berlaku dan tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh Bapepam untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.

- g. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Komisaris Manajer Investasi serta Wakil Manajer

Investasi, bahwa tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum dan tidak terlibat dalam sengketa perpajakan baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi dan Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit.

- h. Bank Kustodian adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum dan bank devisa di Indonesia serta persetujuan sebagai kustodian di pasar modal.
- i. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas 2 Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup yang semuanya dibuat pada tanggal 6 Juni 2007 yang ditanda-tangani oleh Volker Roland Bromund selaku Direktur dan Sambasivan Srinivasan selaku Kepala Petugas Pelaksana di Indonesia/Chief Operating Officer Indonesia dari Bank Kustodian, bahwa sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan terhadap Bank Kustodian tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan pengadilan umum; tidak terlibat dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang; tidak berada dalam proses kepailitan yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- j. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- k. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SI DANA SAHAM SYARIAH antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 15 juni 2007 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
- l. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan pengadilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya akan menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan, tunduk dan terikat oleh Kontrak.
- m. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- n. Setiap Unit Penyertaan SI DANA SAHAM SYARIAH yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.


Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:



1. Semua tandatangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya.
2. Selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan serta dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
3. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.
4. Penggunaan istilah "*sepanjang pengetahuan kami*" mengenai suatu hal dalam Pendapat Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan dari pernyataan pengurus atau Wakil Manajer Investasi maupun dari pengurus dan/atau wakil Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi ataupun pengurus dan/atau wakil Bank Kustodian tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kejujuran dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat Kami,
BUDIARTO LAW PARTNERSHIP



WIDJOJO, S.H.
510/PM/STTD-KH/2003

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN



BUDIMAN, WAWAN, PAMUDJI & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
JAKARTA - INDONESIA

REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH
(dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)

LAPORAN KEUANGAN
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(MATA UANG RUPIAH INDONESIA)

HEAD OFFICE :
Konica Building Floor V
Jl. Gunung Sahari Raya No. 78 Jakarta 10610
Phone : 021- 4258282 Fax : 4248806
E-mail : bwp_kap@yahoo.co.id

BRANCH OFFICE :
Medokan Ayu I Blok D-16
Surabaya 60236
Phone : 031-8706347 Fax : 031-5934961

Member of :



JASON TAN & ASSOCIATES (AC : 001892)
Independent Member of Eura Audit International
Chartered Accountants
A Firm Registered with the
Malaysian Institute of Accountants



**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
LAPORAN KEUANGAN
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
Laporan Auditor Independen	
Laporan Aset dan Kewajiban	1
Laporan Operasi	2
Laporan Perubahan Aset Bersih.....	3
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	4 - 15



Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 590/KM.I/2007

Branch Office No. 719/KM.I/2007

Member of :



JASON TAN & ASSOCIATES (P) 00072
Independent Member of Dana Arah Internasional
Customs Clearance
A Firm Registered in U.S.
Member of various of finance firms



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.016/BWP/KP/BDB-FDT/GA/02.11

**Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah
(dahulu Reksa Dana Si Dana Saham Syariah)**

Kami telah mengaudit laporan aset dan kewajiban Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha serta perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Drs. Budiman Soedarno, Ak

NIAP 00.1.0723

Jakarta, 21 Februari 2011

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ASET			
Portofolio efek (biaya perolehan Rp 33.875.455.603 dan Rp 42.610.521.916 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009)	2b, 2c, 3	39.176.067.500	49.936.688.500
Bank	2b, 4	1.854.574.960	4.421.384.246
Piutang lain-lain		-	2.373.924
Piutang dividen		21.653.856	-
Piutang transaksi efek	6	2.889.888.149	-
Taksiran klaim pajak penghasilan	2f, 5b	47.981.606	142.643.115
JUMLAH ASET		<u>43.990.166.071</u>	<u>54.503.089.785</u>
KEWAJIBAN			
Hutang pajak	2f,5a	14.364.411	122.742.843
Biaya yang masih harus dibayar	2b, 7	176.930.919	160.342.252
Hutang transaksi efek	2b, 8	-	1.441.565.278
Hutang perolehan kembali unit penyertaan	2b	2.355.197.269	-
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>2.546.492.599</u>	<u>1.724.650.373</u>
ASET BERSIH		<u>41.443.673.472</u>	<u>52.778.439.412</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	12	<u>27.321.599,8331</u>	<u>43.739.450,2960</u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>1.516,8831</u>	<u>1.206,6553</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
LAPORAN OPERASI
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
PENDAPATAN INVESTASI	2d, 9	1.070.348.791	1.553.791.691
BEBAN INVESTASI			
Pengelolaan investasi	2d, 10	(1.097.358.695)	(1.087.397.803)
Kustodian	2d, 11	(69.821.148)	(86.991.824)
Lain-lain		(174.596.089)	(176.711.543)
Jumlah Beban Investasi		(1.341.775.932)	(1.351.101.170)
PENDAPATAN (BEBAN) INVESTASI - BERSIH		(271.427.141)	202.690.521
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASIKAN			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2e	12.809.002.786	18.291.126.818
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e	(2.025.554.687)	14.416.593.960
Jumlah Keuntungan investasi		10.783.448.099	32.707.720.778
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		10.512.020.958	32.910.411.299
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f, 5b	(241.810.750)	(405.610.520)
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		<u>10.270.210.208</u>	<u>32.504.800.779</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

	<u>Catatan</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pendapatan (Beban) investasi – bersih		(271.427.141)	202.690.521
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2e	12.809.002.786	18.291.126.818
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e	(2.025.554.687)	14.416.593.960
Beban pajak penghasilan	2f, 5b	(241.810.750)	(405.610.520)
Jumlah Kenaikan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi		<u>10.270.210.208</u>	<u>32.504.800.779</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			
Penjualan unit penyertaan		35.033.885.684	9.057.753.813
Perolehan kembali unit penyertaan		(56.638.861.832)	(19.092.394.956)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan - Bersih		<u>(21.604.976.148)</u>	<u>(10.034.641.143)</u>
JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH		(11.334.765.940)	22.470.159.636
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN		<u>52.778.439.412</u>	<u>30.308.279.776</u>
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN		<u>41.443.673.472</u>	<u>52.778.439.412</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

1. U M U M

Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah (dahulu Reksa Dana Si Dana Saham Syariah) (“Reksa Dana”) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), (sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK)) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 48 tanggal 15 Juni 2007 dari Notaris Sugito Tedjamulja, S.H. di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta No. 30 tanggal 9 Februari 2010, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Si Dana Saham Syariah menjadi Batavia Dana Saham Syariah. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 46 tanggal 8 Juli 2010 dari Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., di Jakarta antara lain mengenai biaya penjualan kembali (redemption fee) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan sebesar maksimum 2%.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM - LK No. S-3427/BL/2007 tanggal 16 Juli 2007. Tanggal dimulainya penawaran adalah tanggal 19 Juli 2007.

Menurut Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang merupakan bagian dari Daftar Efek Syariah.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana mempunyai komposisi portofolio sebagai berikut:

- a. Minimum 80% dan maksimum 100% pada efek ekuitas yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- b. Minimum 0% dan maksimum 20% pada efek yang bersifat hutang dan atau instrumen pasar uang yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Reksa Dana menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh.

b. Instrumen keuangan

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Reksa Dana menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi aset keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, penentuan tersebut dievaluasi setiap akhir tahun.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar. Dalam hal investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar itu ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Aset keuangan Reksa Dana mencakup portofolio efek, bank dan piutang bunga. Piutang bunga diklasifikasikan dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk jika terdapat bukti obyektif bahwa Reksa Dana tidak dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan ketika piutang tersebut teridentifikasi benar-benar tidak dapat tertagih. Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan lebih lanjut di bawah ini.

Penurunan nilai

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang, Reksa Dana pertama-tama mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif tentang terjadinya penurunan nilai aset keuangan baik secara individual untuk aset keuangan yang signifikan maupun secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik signifikan atau tidak, maka Reksa Dana memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit sejenis dan mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif. Aset keuangan yang secara individual mengalami penurunan nilai yang mengharuskan suatu kerugian penurunan nilai diakui, maka evaluasi penurunan nilai aset keuangan tersebut tidak dilakukan secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi).

Nilai tercatat aset keuangan dikurangi melalui akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta penyisihan yang terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa datang dan seluruh agunan (jika ada) telah terealisasi atau dialihkan kepada Reksa Dana. Jika pada tahun berikutnya nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau bagian dari suatu aset keuangan atau bagian dari suatu kelompok aset keuangan sejenis) terjadi jika:

- (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- (2) Reksa Dana memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, dan: (a) secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak memindahkan dan juga tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dan jumlah yang diterima diakui dalam laporan laba rugi.

ii. Kewajiban keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Kewajiban keuangan diklasifikasikan menjadi: kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta hutang dan pinjaman. Klasifikasi kewajiban keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, kewajiban keuangan diukur pada nilai wajar dan, untuk hutang dan pinjaman, mencakup biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Kewajiban keuangan Reksa Dana mencakup hutang lain-lain serta biaya masih harus dibayar.

Hutang lain-lain serta biaya masih harus dibayar disajikan pada nilai tercatatnya yang lebih kurang sama dengan nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

c. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek, yakni pada tanggal terjadinya transaksi.

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

Efek ekuitas dinilai berdasarkan harga pasar. Efek yang perdagangannya tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan dinilai berdasarkan nilai wajar. Penentuan harga pasar dan nilai wajar dilakukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam (sekarang Bapepam - LK) No. KEP-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 mengenai Peraturan No. IV.C.2 "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari pembagian dividen diakui secara akrual pada tanggal eks-dividen (*ex-dividend date*).

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

e. Keuntungan (Kerugian) Investasi

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan aset dan kewajiban atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

g. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

3. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Efek Ekuitas - Perusahaan

Nama Efek	Nilai Wajar		Jumlah Lembar Saham		Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Infrastuktur, Utilitas & Transportasi						
Telekomunikasi Indonesia	3.474.150.000	5.079.375.000	437.000	537.500	8,87	10,17
Bakrie Telecom	-	412.408.500	-	2.805.500	-	0,83
Otomotif & Komponennya						
Astra International	3.763.950.000	5.170.300.000	69.000	149.000	9,61	10,35
Perdagangan, Jasa & Investasi						
United Tractors	3.474.800.000	3.123.250.000	146.000	201.500	8,87	6,25
Industri Barang Konsumsi						
Unilever Indonesia	3.308.250.000	4.480.775.000	200.500	405.500	8,44	8,97
Indofood CBP Sukses Makmur	324.912.500	-	69.500	-	0,83	-
Industri Obat-Obatan						
Kalbe Farma	966.875.000	845.000.000	297.500	650.000	2,47	1,69
Pertanian						
Astra Agro Lestari	3.589.400.000	3.776.500.000	137.000	166.000	9,16	7,56
PP London Sumatera Indonesia	2.235.900.000	1.323.475.000	174.000	158.500	5,71	2,65
Sampoerna Agro	706.437.500	369.900.000	222.500	137.000	1,80	0,75
BW Plantation	967.500.000	-	750.000	-	2,47	-
Pertambangan						
Tambang Timah	1.155.000.000	500.000.000	420.000	250.000	2,95	1,00
Aneka Tambang	1.499.400.000	1.109.900.000	612.000	504.500	3,83	2,22
Bumi Resources	-	2.690.537.500	-	1.109.500	-	5,39
International Nickel	1.981.687.500	1.571.325.000	406.500	430.500	5,06	3,15
Tambang Batubara Bukit Asam	3.660.525.000	3.018.750.000	159.500	175.000	9,34	6,05
Indo Tambangraya Megah	2.334.500.000	3.498.000.000	46.000	110.000	5,96	7,00
Adaro Energy	-	3.762.750.000	-	2.175.000	-	7,54
Properti & Real Estate						
Ciputra Development	-	300.942.500	-	620.500	-	0,60
Summarecon Agung	824.585.000	525.000.000	756.500	875.000	2,10	1,05
Ciputra Surya	400.545.000	-	580.500	-	1,02	-
Industri Dasar & Kimia						
Indocement Tungal Prakarsa	1.866.150.000	4.452.500.000	117.000	325.000	4,76	8,92
Holcim Indonesia	751.500.000	-	334.000	-	1,92	-
Semen Gresik	1.890.000.000	3.926.000.000	200.000	520.000	4,83	7,86
Jumlah	39.176.067.500	49.936.688.500	6.135.000	12.305.500	100,00	100,00

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Efek Ekuitas - Perusahaan

Nama Efek	2010			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah lembar Saham	Harga Beli	Jumlah lembar Saham	Harga Jual
Adaro Energy	1.760.000	3.393.387.755	3.935.000	7.576.129.783
Aneka Tambang	1.500.000	3.492.975.132	1.392.500	3.134.538.409
Astra Agro Lestari	187.500	4.457.157.121	216.500	5.072.128.480
Astra International	165.500	7.379.616.418	245.500	10.644.197.416
Bakrie Telecom	-	-	2.805.500	408.111.228
Bumi Resources	1.350.000	3.424.300.307	2.459.500	5.579.028.270
BW Plantation	750.000	857.564.656	-	-
Ciputra Development	-	-	620.500	395.013.545
Ciputra Surya	750.000	458.758.125	169.500	111.711.668
Holcim Indonesia	900.000	2.001.110.971	566.000	1.309.733.336
Indika Energy	600.000	1.896.359.069	600.000	1.661.646.106
Indo Tambangraya Megah	230.000	8.315.270.397	294.000	10.726.018.153
Indocement Tungal Prakarsa	315.000	4.638.038.526	523.000	7.904.328.758

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas - Perusahaan (lanjutan)

Nama Efek	2010			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah lembar Saham	Harga Beli	Jumlah lembar Saham	Harga Jual
Indofood CBP Sukses Makmur	166.500	908.148.443	97.000	536.093.713
International Nickel	2.262.500	9.573.171.770	2.286.500	9.671.268.061
Kalbe Farma	2.150.000	4.170.809.200	2.502.500	5.221.939.458
Mayora Indah	100.000	696.409.875	100.000	778.295.286
PP London Sumatera Indonesia	245.500	2.463.726.546	230.000	2.232.572.562
Ramayana Lestari Sentosa	1.252.500	996.215.456	1.252.500	1.164.298.520
Sampoerna Agro	750.000	2.032.709.916	664.500	1.801.495.782
Semen Gresik	525.000	4.168.360.485	845.000	6.797.737.207
Summarecon Agung	1.635.000	1.332.674.614	1.753.500	1.483.976.114
Tambang Batubara Bukit Asam	306.000	5.406.894.464	321.500	5.649.988.201
Tambang Timah	2.027.500	5.511.455.129	1.857.500	4.964.825.558
Telekomunikasi Indonesia	665.000	5.633.508.523	765.500	6.699.799.417
Unilever Indonesia	220.000	3.250.533.097	425.000	5.548.139.722
United Tractors	339.000	6.310.994.608	394.500	7.241.204.949
Jumlah	21.152.500	92.770.150.603	27.323.000	114.314.219.702

Nama Efek	2009			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah lembar Saham	Harga Beli	Jumlah lembar Saham	Harga Jual
Adaro Energy	3.699.500	5.869.155.581	1.524.500	2.328.862.890
Aneka Tambang	3.754.500	5.921.935.868	4.689.000	8.901.548.860
Astra Agro Lestari	191.000	3.510.167.527	294.500	4.217.573.279
Astra International	269.000	6.777.214.444	257.500	5.435.836.157
Bakrie Sumatra Plantations	3.677.000	2.729.172.999	3.677.000	2.750.867.733
Bakrieland Development	585.500	68.951.760	23.585.500	6.684.814.444
Bakrie Telecom	4.500.000	660.310.875	1.694.500	213.956.274
Bumi Resources	10.360.500	23.084.641.873	12.051.000	25.480.620.807
Ciputra Development	1.267.500	916.069.046	647.000	335.178.350
Ciputra Property	3.091.000	888.159.900	3.091.000	1.183.915.637
Ciputra Surya	513.000	266.677.076	513.000	296.729.626
Darma Henwa	1.250.000	294.631.251	1.250.000	236.609.375
Elnusa	6.112.500	2.023.155.091	7.612.500	2.237.865.322
Global Mediacom	1.500.000	398.493.750	1.500.000	498.229.844
Hexindo Adiperkasa	475.000	1.093.379.440	475.000	1.301.351.562
Indika Energy	750.000	2.062.847.400	750.000	2.105.302.175
Indo Tambangraya Megah	137.500	3.512.537.271	294.000	6.487.817.865
Indocement Tunggal Prakarsa	445.500	3.732.377.096	534.500	4.030.264.746
International Nickel	1.544.000	5.507.452.857	1.613.500	5.527.444.257
Kalbe Farma	5.713.000	4.737.755.867	5.063.000	3.775.310.646
Kawasan Industri Jababeka	3.911.500	461.073.869	3.911.500	481.175.799
Lippo Karawaci	1.416.500	743.418.795	2.397.500	1.521.532.371
Media Nusantara Citra	500.000	155.663.400	500.000	139.475.000
PP London Sumatera Indonesia	317.500	1.412.855.483	409.000	3.035.302.936
Sampoerna Agro	1.065.000	2.257.147.248	928.000	2.279.902.076
Semen Gresik	501.500	3.106.087.798	380.000	2.071.092.556
Summarecon Agung	2.616.000	1.335.563.505	1.741.000	1.019.245.994
Tambang Batubara Bukit Asam	343.500	3.581.538.902	355.000	4.574.841.202
Telekomunikasi Indonesia	715.500	5.902.271.690	613.500	4.771.977.488
Tambang Timah	3.335.000	5.070.672.593	4.531.500	7.910.127.477
Truba Alam Manunggal Engineering	8.694.000	745.177.513	8.694.000	874.580.843

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas - Perusahaan (lanjutan)

Nama Efek	2009			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah lembar Saham	Harga Beli	Jumlah lembar Saham	Harga Jual
Unilever Indonesia	265.000	2.872.292.980	231.000	2.167.400.154
United Tractors	366.000	5.309.061.380	164.500	2.541.083.161
Jumlah	73.883.000	107.007.912.128	95.973.500	117.417.836.906

4. BANK

Akun ini merupakan kas yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, cabang Jakarta.

5. PERPAJAKAN

a. Hutang pajak

Hutang pajak terdiri dari:

	2010	2009
Pajak penghasilan		
Pasal 25	14.364.411	-
Pasal 29	-	122.742.843
Jumlah	14.364.411	122.742.843

b. Beban pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak seperti yang disajikan dalam laporan operasi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi:	10.512.020.958	32.910.411.299
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(12.809.002.786)	(18.291.126.818)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	2.025.554.687	(14.416.593.960)

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

5. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	1.238.670.248	1.245.919.345
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>967.243.107</u>	<u>1.448.609.866</u>

Perhitungan beban pajak penghasilan dan hutang (lebih bayar) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	967.243.000	1.448.609.000
Beban pajak penghasilan	241.810.750	405.610.520
Pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 23	(160.512.657)	(233.068.754)
Pasal 25	(129.279.699)	(49.798.923)
Hutang (lebih bayar) pajak penghasilan	<u>(47.981.606)</u>	<u>122.742.843</u>

c. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar secara sendiri pajak penghasilannya (self-assessment). Untuk tahun pajak sebelum tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menetapkan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

d. Perubahan undang-undang pajak penghasilan

Di bulan September 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Salah satu dari perubahan tersebut sehubungan dengan tarif pajak penghasilan badan. Sebelumnya, tarif pajak penghasilan badan bersifat progresif sebesar 10% dan 15% atas Rp 50 juta penghasilan kena pajak pertama dan kedua, dan berikutnya 30% atas penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100 juta. Sesuai dengan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan badan ditetapkan pada tarif tetap sebesar 28% dimulai sejak tanggal 1 Januari 2009 dan kemudian dikurangi menjadi 25% sejak tanggal 1 Januari 2010. Perhitungan pajak penghasilan tangguhan telah menggunakan tarif pajak baru tersebut.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

7. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Jasa pengelolaan investasi	99.335.099	123.028.778
Jasa audit	25.920.000	22.680.000
Jasa kustodian	5.960.106	9.842.302
Jasa pelaporan	4.225.190	4.204.611
Biaya perolehan kembali unit penyertaan	322.145	322.146
Lain-lain	41.168.379	264.415
Jumlah	176.930.919	160.342.252

8. HUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan hutang atas transaksi pembelian efek.

9. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini terdiri dari :

	2010	2009
Dividen	1.070.084.376	1.553.791.691
Lain-lain	264.415	-
Jumlah	1.070.348.791	1.553.791.691

10. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 2,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

11. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

12. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, seluruh unit penyertaan yang beredar sebanyak 27.321.599,8331 unit dan 43.739.450,2960 unit dimiliki oleh pemodal.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

13. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Jumlah hasil investasi	25,71%	122,13%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	25,71%	122,13%
Beban operasi	2,85%	3,25%
Perputaran portofolio	1 : 1,97	1 : 2,58
Persentase penghasilan kena pajak	9,20%	4,40%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

14. MANAJEMEN RISIKO

Instrumen keuangan pokok Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, bank, piutang bunga, dan hutang lain-lain.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko penurunan nilai unit penyertaan dan risiko wanprestasi. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manager Investasi menelaah semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan

a. Risiko perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik didalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang, pasar modal, dan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat dalam bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

b. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori investment grade, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Untuk meminimalkan risiko suku bunga dilakukan pengelolaan modified duration efek hutang sesuai perkiraan arah pergerakan suku bunga di masa mendatang.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

14. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

c. Risiko suku bunga

Risiko ini dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat suku bunga, dimana untuk portofolio efek bersifat hutang, harganya cenderung naik ketika tingkat suku bunga turun dan sebaliknya, harganya cenderung turun ketika tingkat suku bunga naik.

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

e. Risiko wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan reksa dana seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, dan bank tempat Reksa Dana melakukan penempatan dana atau pihak-pihak yang terkait lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana mengalami wanprestasi yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aset Bersih) Reksa Dana.

f. Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan hukum

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

g. Risiko pembubaran dan likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Bapepam & LK No. IV.B.1 serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (dahulu REKSA DANA SI DANA SAHAM SYARIAH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

15. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG TELAH DIKELUARKAN TAPI BELUM EFEKTIF

Standar Akuntansi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan (DSAK) sampai dengan penyelesaian laporan keuangan Reksa Dana tetapi belum efektif, antara lain adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

- PSAK 1 (Revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 2 (Revisi 2009) "Laporan Arus Kas"
- PSAK 3 (Revisi 2010) "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi"
- PSAK No. 8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan"
- PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan"
- PSAK 25 (Revisi 2009) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- PSAK 48 (Revisi 2009) "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"
- ISAK No. 9, "Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa"
- ISAK No. 17, "Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai"

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

Reksa Dana sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak yang mungkin timbul atas penerbitan beberapa PSAK dan ISAK tersebut terhadap laporan keuangan.

16. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2009 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

17. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Reksa Dana ini, yang telah diselesaikan pada tanggal 21 Februari 2011.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH harus terlebih dahulu membuka rekening yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP/paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KTP/paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sebelum melakukan pembelian.

Formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.10, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN DAN MAKSIMUM PEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan masing-masing BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH	Rp. 1.000.000	Rp. 100.000

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat). Akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir hari bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa yang sama tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa berikutnya tersebut tersebut.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sebagai berikut:

Bank	: Deutsche Bank
Rekening	: Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH
Nomor	: 0085530-00-9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggungjawab pemodal.

13.6. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang dimilikinya pada setiap hari bursa. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat dan faksimili

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
BATAVIA DANA SAHAM	Rp. 50.000 atau	Rp. 1.000.000
SYARIAH	10 Unit Penyertaan	

Apabila jumlah saldo minimum kepemilikan kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) , maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan Bapepam dan LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk pemegang Unit Penyertaan.

Biaya penjualan kembali, seperti dijelaskan pada Bab IX butir 9.5 serta biaya pemindahbukuan atau transfer, bila ada, merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi kepemilikan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki, jumlah Unit Penyertaan yang dijual dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang bersangkutan pada akhir hari bursa tersebut.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya-pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Jika Formulir Penjualan Kembali yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

14.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Dalam kondisi luar biasa dimana Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam sehari dari total Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada hari bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH di Bursa Efek dihentikan;
- c. keadaan kahar sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk reksa dana pasar uang dan Reksa Dana Terproteksi.

15.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan formulir kepada Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.


Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat hari berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir hari bursa berikutnya.

15.4. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan.


Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pengalihan investasi dari BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ke reksa dana lainnya adalah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau 10 (sepuluh) Unit Penyertaan. Batas minimum Pengalihan investasi dari reksa dana lainnya ke BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH adalah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau 10 (sepuluh) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan pada hari pengalihan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk transfer ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH


PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI



PEMESANAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



BAB XVII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 17.1.** BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
- a. dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
 - b. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK untuk membubarkan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
 - c. total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.
- 17.2.** Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 17.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 17.1 huruf a Prospektus ini.
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 17.1 huruf a Prospektus ini.
 - c. membubarkan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 17.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kepada BAPEPAM dan LK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dibubarkan.
- 17.3.** Dalam hal Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 17.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib ;
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH oleh BAPEPAM dan LK; dan

- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dari Notaris;

17.4. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 17.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bab 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dari Notaris.

17.5. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 17.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dari Notaris.

- 17.6.** Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka ;
- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing – masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal;
- 17.7.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing–masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 17.8.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, maka Pemegang Unit penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 17.9.** Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak–pihak yang bersangkutan.

BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen-agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920
Telepon (62-21) 520-8390
Faksimili (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
[www. bpam.co.id](http://www.bpam.co.id)

Bank Kustodian

DEUTSCHE BANK AG. Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jalan Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon. (62-21) 318-9137 / 141
Faksimili (62-21) 318-9130 / 131

